

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Mengalami Kerugian Akibat Kesalahan Ekspedisi dalam Mengirim Barang yang Dibeli Secara Online Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Marketplace Shopee)

Larasati Ritonga, Ahmad Zuhri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

larasatiritonga0204221011@uinsu.ac.id, ahmadzuhri@uinsu.ac.id

ABSTRACT.

*This research is motivated by the losses experienced by business actors in online buying and selling transactions due to errors by the expedition party in the delivery process, such as lost goods, exchanged goods, reduced package contents, or goods received that are not as expected. This study aims to determine the form of legal protection for business actors who experience losses due to expedition errors in sending goods purchased online and analyze it based on the perspective of Wahbah Az-Zuhaili. This research uses a normative juridical method with a case study approach. Research sources were obtained through a literature review by examining the book *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* by Wahbah Az-Zuhaili, hadith, Fatwa DSN-MUI Number 09/DSN-MUI/IV/2000 concerning Ijarah Financing, Article 1365 of the Civil Code, Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, as well as relevant books and journals. The results of the study indicate that legal protection for business actors is available through a claim mechanism and compensation. However, in several cases studied, the compensation provided was not fully commensurate with the losses experienced by business actors. According to Wahbah Az-Zuhaili, the expedition party can be assigned as *ajir musytarak* and has responsibility (*dhamān*) for the goods in its control. Therefore, if a loss occurs due to an error in the delivery process, the business actor has the right to obtain compensation that is fair and in accordance with the proven loss.*

Keywords: Legal Protection, Business Actors, Expedition, Marketplace, Wahbah Az-Zuhaili.

ABSTRAK.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kerugian yang dialami pelaku usaha dalam transaksi jual beli online akibat kesalahan pihak ekspedisi dalam proses pengiriman barang, seperti barang hilang, tertukar, isi paket berkurang, atau barang yang diterima tidak sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat kesalahan ekspedisi dalam mengirim barang yang dibeli secara online serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, hadis, Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta buku dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha telah tersedia melalui mekanisme klaim dan pemberian ganti rugi. Namun, pada beberapa kasus yang dikaji, ganti rugi yang diberikan belum sepenuhnya sebanding dengan kerugian yang dialami pelaku usaha. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pihak ekspedisi dapat dikategorikan sebagai *ajir musytarak* dan memiliki tanggung jawab (*dhamān*) terhadap barang yang berada dalam penguasaannya. Oleh

karena itu, apabila terjadi kerugian akibat kesalahan dalam proses pengiriman, pelaku usaha berhak memperoleh ganti rugi yang adil dan sesuai dengan kerugian yang terbukti.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Ekspedisi, Marketplace, Wahbah Az-Zuhaili.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir membawa perubahan besar dalam pola transaksi masyarakat, khususnya dalam kegiatan jual beli yang kini banyak dilakukan secara online melalui marketplace seperti Shopee. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya senantiasa berinteraksi dengan orang lain. Salah satu bentuk interaksi tersebut diwujudkan melalui kegiatan jual beli, yaitu hubungan hukum yang terjadi berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang, sedangkan pembeli berkewajiban membayar sejumlah harga yang telah disepakati (Iqklimah & Zuhri, 2024).

Kehadiran marketplace memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk dan menjangkau konsumen secara lebih luas tanpa terbatas ruang dan waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan elektronik (e-commerce) telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi modern (Laudon & Traver, 2021). Namun, di balik kemudahan tersebut, transaksi jual beli online juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan proses pengiriman barang. Dalam praktiknya, pengiriman barang melibatkan pihak ketiga, yaitu jasa ekspedisi, sehingga menyebabkan terjadinya resiko kesalahan seperti barang hilang, rusak, tertukar, maupun keterlambatan pengiriman. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha sebagai penjual (Pratama, 2022).

Berdasarkan beberapa kasus yang ditemukan dimarketplace shopee, pelaku usaha mengalami kerugian karena barang yang dikirim melalui Shopee Express mengalami kesalahan, seperti barang tertukar dan isi paket yang berkurang. Salah satu kasus dialami oleh toko Sekentrif, yang mengirim jaket denim dengan nilai Rp185.000, tetapi barang yang diterima pembeli justru berupa celana. Setelah mengajukan klaim, pelaku usaha memperoleh kompensasi sebesar Rp100.000. Kasus lainnya dialami oleh toko Ngeladastore2 yang mengalami kerugian sekitar Rp45.000 karena isi paket berkurang, tetapi kompensasi yang diterima hanya sebesar Rp25.000. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kesalahan dalam proses pengiriman dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, sementara ganti rugi yang diberikan belum tentu sebanding dengan kerugian yang dialami.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, setiap pihak yang menerima amanah atau menjalankan suatu jasa memiliki tanggung jawab terhadap barang yang berada dalam penguasaannya. Wahbah az-Zuhaili dalam Fiqh al-Islam wa Adillatuhu menjelaskan adanya konsep dhaman (tanggung jawab atau ganti rugi) dalam hubungan muamalah, khususnya yang berkaitan dengan penyedia jasa dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan. Sebagai salah satu ulama dan pemikir Islam, Wahbah Az-

Zuhaili mengembangkan pemikiran yang menempatkan prinsip keadilan sebagai landasan penting dalam hukum Islam. Pemikirannya menekankan pentingnya mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial, memberikan perlindungan terhadap hak setiap individu, serta mengatur aktivitas ekonomi agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip moral dan ketentuan syariat Islam (Qudama & Zahara, 2024). Oleh karena itu, permasalahan kesalahan ekspedisi dalam transaksi jual beli online menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui bentuk tanggung jawab pihak ekspedisi serta perlindungan hukum yang diperoleh pelaku usaha menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili (Az-Zuhaili, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Pramita dan Diana Wiyanti membahas perlindungan hukum bagi merchant ketika barang yang dikirim melalui penyedia jasa ekspedisi tidak sesuai dengan barang yang diterima oleh penerima. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang ada dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merchant yang mengalami kerugian dalam proses pengiriman barang. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atau merchant yang mengalami masalah dalam pengiriman barang melalui marketplace. Namun, penelitian Anggun Pramita dan Diana Wiyanti lebih berfokus pada perlindungan berdasarkan hukum positif, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis tanggung jawab ekspedisi dan perlindungan terhadap pelaku usaha berdasarkan konsep dhamān dan ajīr musytarak menurut Wahbah Az-Zuhaili (Pramita & Wiyanti, 2024).

Selanjutnya, penelitian Rahmad Al Kodri dan Mahlil Adriaman membahas perlindungan hukum bagi pelaku usaha online di Shopee yang mengalami kerugian akibat tindakan konsumen. Penelitian tersebut menemukan bahwa pelaku usaha dapat memperoleh perlindungan berupa ganti kerugian dan, dalam kondisi tertentu, sanksi terhadap konsumen yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini memiliki persamaan karena sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam transaksi melalui Shopee. Perbedaannya terletak pada sumber kerugian. Penelitian Al Kodri dan Adriaman membahas kerugian yang disebabkan oleh konsumen, sedangkan penelitian ini membahas kerugian yang dialami pelaku usaha akibat kesalahan pihak ekspedisi dalam proses pengiriman barang. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif Wahbah Az-Zuhaili sebagai dasar utama dalam menganalisis tanggung jawab pihak ekspedisi (Al Kodri & Adriaman, 2025).

Penelitian lain dilakukan oleh Gratia Martha Mashebia Malalantang, Devy K.R. Sondakh, dan Susan Lawotjo mengenai tanggung jawab kurir perusahaan pengiriman barang atas kehilangan barang pada Shopee Express di Manado. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dan membahas tanggung jawab Shopee Express terhadap kerugian akibat kehilangan barang serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada pengguna jasa pengiriman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ekspedisi mempunyai tanggung jawab atas kehilangan barang selama proses pengiriman, kecuali

apabila kerugian terjadi karena keadaan di luar kendali atau *force majeure*. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas Shopee Express dan tanggung jawab atas masalah dalam pengiriman. Namun, penelitian Malalantang, Sondakh, dan Lawotjo lebih berfokus pada kerugian konsumen akibat kehilangan barang, sedangkan penelitian ini berfokus pada kerugian pelaku usaha dan menganalisisnya dengan konsep *dhamān* dan *ajīr musytarak* menurut Wahbah Az-Zuhaili (Malalantang et al., 2025).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai perlindungan hukum dalam transaksi Shopee dan tanggung jawab jasa ekspedisi sudah pernah dilakukan. Namun, penelitian yang secara khusus membahas kerugian yang dialami pelaku usaha akibat kesalahan dalam pengiriman barang oleh Shopee Express dengan menggunakan konsep *dhamān* dan *ajīr musytarak* menurut Wahbah Az-Zuhaili masih belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat kesalahan ekspedisi serta bagaimana tanggung jawab tersebut dilihat dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan dikaitkan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus (*Case Approach*). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan tanggung jawab penyedia jasa pengiriman terhadap kerugian pelaku usaha dalam transaksi jual beli online. Kajian normatif difokuskan pada pendapat Wahbah Az-Zuhaili, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta berbagai buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan konsep *dhamān*, *ajīr musytarak*, dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha (Soekanto & Mamudji, 2019).

Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji beberapa kasus kerugian yang dialami pelaku usaha dalam transaksi jual beli melalui marketplace Shopee akibat kesalahan pengiriman oleh pihak Shopee Express (SPX). Kasus-kasus tersebut digunakan sebagai bahan untuk melihat bentuk kerugian yang terjadi serta permasalahan pemberian ganti rugi kepada pelaku usaha. Informasi mengenai kasus diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha dan pihak ekspedisi shopee express, serta ulasan yang tersedia di marketplace shopee. Selanjutnya, fakta dan kronologi dari kasus yang dikaji dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2022).

Penggunaan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dimaksudkan untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan kasus konkret yang menjadi objek penelitian. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep tanggung jawab (*dhamān*) menurut Wahbah Az-Zuhaili dan kedudukan pihak ekspedisi sebagai *ajīr*

musytarak, kemudian mengaitkannya dengan kasus kerugian yang dialami pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini tetap berfokus pada analisis norma hukum, sedangkan kasus yang digunakan berfungsi sebagai bahan untuk menerapkan dan melihat kesesuaian norma hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi kitab Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili, hadis, Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum ekonomi syariah, buku hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep dhamān, ajīr musytarak, perlindungan hukum, serta tanggung jawab penyedia jasa pengiriman (Firmanda, 2018).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, kasus-kasus kerugian pelaku usaha yang digunakan dalam penelitian dikaji berdasarkan fakta dan kronologi yang tersedia sebagai bahan dalam pendekatan studi kasus. Bahan yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menghubungkan ketentuan hukum Islam menurut Wahbah Az-Zuhaili mengenai konsep dhamān dan ajīr musytarak dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Selanjutnya, ketentuan tersebut diterapkan pada kasus yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas kerugian akibat kesalahan pengiriman oleh pihak ekspedisi (Soekanto & Mamudji, 2019; Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerugian Pelaku Usaha Akibat Kesalahan Pengiriman Oleh Shopee Express

Pelaku usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dengan menjual barang atau jasa kepada konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Indonesia. Dalam transaksi melalui marketplace Shopee, pelaku usaha merupakan pihak yang menjual barang dan memenuhi pesanan konsumen.

Pelaku usaha dalam proses jual beli online tidak selalu melakukan pengiriman sendiri, Setelah barang dipesan oleh konsumen, barang biasanya diserahkan kepada pihak ekspedisi untuk dikirimkan kepada pembeli. Pihak ekspedisi dalam hal ini berperan sebagai jasa pengiriman yang mengantarkan barang dari penjual kepada pembeli. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengatur mengenai pengiriman barang dalam transaksi PMSE dan kerja sama dengan pelaku usaha pengiriman barang dan/atau jasa.

Setelah barang diserahkan kepada pihak ekspedisi, proses pengiriman menjadi tanggung jawab pihak yang menguasai barang tersebut sampai barang diterima oleh pembeli. Oleh karena itu, barang harus dijaga dan dikirim sesuai dengan tujuan serta kondisi barang ketika diserahkan. Apabila dalam proses pengiriman terjadi kehilangan, kerusakan, barang tertukar, atau isi paket berkurang, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha.

Ada beberapa kasus kerugian yang dialami pelaku usaha akibat kesalahan dalam proses pengiriman menggunakan Shopee Express (SPX). Kasus pertama terjadi pada toko Sekentrif. Pelaku usaha mengirimkan jaket denim dengan harga Rp185.000 kepada pembeli. Sebelum dikirim, barang telah diperiksa dan dilakukan dokumentasi pada saat packing. Namun, setelah paket diterima pembeli, barang yang ada di dalam paket berubah menjadi celana yang tidak sesuai dengan pesanan. Pelaku usaha kemudian mengajukan komplain kepada pihak ekspedisi dan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp100.000.

Kasus kedua dialami oleh toko Ngeladastore2. Barang yang dikirim berupa jajanan kering dan sebelumnya telah dikemas dalam keadaan lengkap. Namun, ketika sampai kepada pembeli, paket dalam keadaan terbuka dan sebagian isi barang berkurang. Nilai kerugian yang dialami pelaku usaha sebesar Rp45.000, sedangkan ganti rugi yang diberikan sebesar Rp25.000. Hal tersebut menyebabkan pelaku usaha masih menanggung sebagian kerugian.

Kasus ketiga terjadi pada toko soniafashion14_. Pelaku usaha mengirimkan satu potong baju dengan harga Rp120.000 melalui SPX. Sebelum dikirim, barang telah diperiksa dan dipacking dalam keadaan baik. Setelah diterima pembeli, barang yang ada di dalam paket berbeda dari barang yang dikirim, baik dari model maupun kualitasnya. Pelaku usaha kemudian mengajukan klaim kepada pihak ekspedisi, tetapi ganti rugi yang diberikan hanya sebagian dari kerugian yang dialami.

Dari ketiga kasus tersebut dapat dilihat bahwa kesalahan pada proses pengiriman dapat menyebabkan pelaku usaha mengalami kerugian. Kerugian tersebut berupa barang yang tertukar, berkurangnya isi paket, dan barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan barang yang dikirim. Pelaku usaha juga dapat mengalami kerugian karena harus memberikan penyelesaian kepada pembeli meskipun kesalahan terjadi pada saat proses pengiriman.

Pihak ekspedisi sebenarnya telah menyediakan mekanisme komplain dan pemberian ganti rugi terhadap permasalahan yang terjadi selama pengiriman. Namun, pada kasus yang dibahas dalam penelitian ini, ganti rugi yang diterima pelaku usaha belum sepenuhnya menutupi kerugian yang dialami. Hal tersebut terlihat dari kasus Sekentrif yang mengalami kerugian sebesar Rp185.000 tetapi hanya menerima ganti rugi Rp100.000, serta Ngeladastore2 yang mengalami kerugian Rp45.000 tetapi menerima ganti rugi Rp25.000.

Permasalahan tersebut kemudian menjadi dasar untuk melihat bagaimana tanggung jawab pihak ekspedisi terhadap kerugian pelaku usaha. Pembahasan mengenai

tanggung jawab tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan konsep dhaman dan kedudukan pihak ekspedisi sebagai ajir musytarak menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, diketahui bahwa kerugian yang dialami pelaku usaha terjadi setelah barang diserahkan kepada pihak ekspedisi untuk dikirim kepada pembeli. Sebelum pengiriman dilakukan, pelaku usaha telah memastikan kesesuaian barang dan melakukan dokumentasi proses pengemasan sebagai bukti bahwa barang yang dikirim sesuai dengan pesanan. Namun, dalam proses distribusi ditemukan berbagai permasalahan, seperti tertukarnya barang, berkurangnya isi paket, serta perubahan kondisi barang yang menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha.

Kebijakan Shopee Express, kerugian akibat kehilangan atau tertukarnya barang dapat diganti sebesar 10 kali ongkos kirim atau senilai harga barang maksimal Rp1.000.000 berdasarkan nominal terendah.

SPX Express	- SPX Hemat	10X ongkos kirim yang tertera di Shopee/senilai harga barang maks. Rp1.000.000 (tergantung nominal terendah)	- 15 hari kalender untuk barang rusak	Belum ada asuransi
	- SPX Sameday		- 15 hari kalender setelah status pesanan 'Dikirim'	
	- SPX Standard			

(Sumber : Seller.shopee.co.id)

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak semua kerugian ditanggung secara penuh oleh pihak ekspedisi. Dalam kasus yang diteliti, nilai barang yang dikirim oleh pelaku usaha melebihi jumlah ganti rugi yang diberikan oleh pihak ekspedisi. Akibatnya, pelaku usaha tetap mengalami kerugian meskipun telah dilakukan proses klaim sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pihak ekspedisi masih terbatas, sehingga beban kerugian tidak sepenuhnya dialihkan kepada pihak yang melakukan kesalahan.

Dampak yang ditimbulkan dari kesalahan pengiriman tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga non-materiil. Kerugian materiil berupa kehilangan barang dan kewajiban pengembalian dana (refund) kepada konsumen, sedangkan kerugian non-materiil berupa berkurangnya kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha tetap menerima komplain dari pembeli meskipun kesalahan tersebut bukan berasal dari pihak penjual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan ekspedisi dalam proses pengiriman masih menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha meskipun telah tersedia mekanisme klaim dan kompensasi. Akan tetapi, kompensasi yang diberikan dalam beberapa kasus belum sepenuhnya sebanding dengan kerugian yang dialami. Kondisi ini menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan tanggung jawab atas kerugian yang timbul selama proses pengiriman barang, sehingga diperlukan kajian lebih

lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pelaku usaha sebagai pihak yang dirugikan.

Tanggung Jawab Shopee Express Terhadap Kerugian Pelaku Usaha Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Tanggung jawab atas kerugian dalam hukum islam dikenal dengan istilah dhaman. Secara umum, dhaman merupakan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan, kelalaian, atau pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.(Dara fitriani,2022) Konsep ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dirugikan serta mewujudkan keadilan dalam hubungan muamalah. Dhaman merupakan kewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian, baik kerugian yang timbul karena pelanggaran akad maupun karena perbuatan yang menimbulkan kerugian(Asmuni Mth,2019).

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa dalam akad ijarah terdapat pihak yang disebut ajir musytarak, yaitu pekerja atau penyedia jasa yang memberikan layanan kepada banyak orang dengan menerima imbalan tertentu. Dalam konteks muamalah modern, jasa pengiriman barang atau ekspedisi dapat dikategorikan sebagai ajir musytarak karena memberikan jasa kepada masyarakat luas dengan memperoleh upah berupa ongkos kirim. Dalam Fiqh al-Islām wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili mengutip pendapat ulama Malikiyah dan dua murid Abu Hanifah sebagai berikut:

وأما غير الجمهور وهم المالكية والصاحبان من الحنفية، فيرون أن يد الأجير المشترك هي يد ضمان، فيضمن ضمان، فيضمن الشيء التالف، ولو بغير تعد أو تقصير

Artinya: "Adapun ulama Malikiyah dan dua murid Abu Hanifah berpendapat bahwa tangan (kekuasaan) ajir musytarak adalah tangan tanggung jawab (yad dhamān), sehingga ia wajib menanggung barang yang rusak atau hilang meskipun tanpa adanya kesengajaan maupun kelalaian." (Az-Zuhaili, 1989).

Konsep tanggung jawab (dhamān) yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili tidak hanya didasarkan pada pendapat para ulama fikih, tetapi juga memiliki landasan dari hadis Nabi Muhammad saw. Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap pihak yang menguasai suatu barang memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengembalikannya kepada pemilik dalam keadaan semestinya. Rasulullah saw. bersabda:

ودليلهم قول النبي له على اليد ما أخذت حتى تؤديه

Artinya: "Tangan (orang yang menguasai suatu barang) bertanggung jawab atas apa yang diambilnya sampai ia mengembalikannya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, al-Hakim, dan ath-Thabrani).

Jika konsep tersebut diterapkan pada kasus pengiriman melalui Shopee Express, pihak ekspedisi dapat ditempatkan sebagai ajir musytarak karena menerima upah atas

jasa pengiriman barang. Barang yang diserahkan kepadanya berada dalam penguasaannya selama proses pengiriman. Oleh karena itu, apabila terjadi kehilangan, kerusakan, atau tertukarnya barang dalam proses pengiriman, perlu dilihat apakah keadaan tersebut menimbulkan tanggung jawab (dhaman) terhadap pihak ekspedisi. Berdasarkan pendapat tersebut, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa penyedia jasa memiliki tanggung jawab terhadap barang yang berada dalam penguasaannya selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung. Oleh karena itu, apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau berkurangnya nilai barang dalam ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, maka penyedia jasa berkewajiban memberikan penggantian atas kerugian yang timbul.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pihak yang dirugikan tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan hak atas barang, tetapi juga melalui kewajiban pihak yang menyebabkan kerugian untuk memberikan ganti rugi. Dengan demikian, teori dhaman menurut Wahbah Az-Zuhaili dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tanggung jawab penyedia jasa pengiriman terhadap kerugian yang dialami pelaku usaha dalam transaksi jual beli online.

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Kerugian Akibat Kesalahan Pengiriman Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dan Hukum Positif

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaku usaha pengguna marketplace Shopee, ditemukan bahwa kerugian yang dialami pelaku usaha terjadi setelah barang diserahkan kepada pihak ekspedisi untuk dikirim kepada pembeli. Bentuk kerugian yang ditemukan kehilangan barang dan berkurangnya isi paket yang diterima oleh konsumen. Padahal sebelum pengiriman dilakukan, pelaku usaha telah melakukan pengecekan barang dan dokumentasi proses pengemasan sebagai bukti bahwa barang yang dikirim telah sesuai dengan pesanan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa permasalahan terjadi pada tahap distribusi yang berada dalam ruang lingkup pekerjaan pihak ekspedisi.

Hubungan antara pelaku usaha dan pihak ekspedisi dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili merupakan akad ijarah, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Dalam akad tersebut, pihak ekspedisi memperoleh upah berupa ongkos kirim sebagai imbalan atas jasa pengiriman yang diberikan kepada pengguna jasa. Oleh karena itu, selama barang berada dalam penguasaan pihak ekspedisi, terdapat kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan menyerahkan barang kepada penerima sesuai dengan kondisi ketika barang diterima dari pengirim.

Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu menjelaskan bahwa terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan suatu amanah berubah menjadi tanggung jawab (dhaman), yaitu ketika pihak yang menerima amanah tidak menjaga barang sebagaimana mestinya (tark al-hifz) serta ketika terjadi kerusakan atau kehilangan barang (al-itlaf wa al-ifsad). Wahbah Az-Zuhaili menyatakan:

ما يغير الشيء من صفة الأمانة إلى صفة الضمان : ترك الحفظ والإتلاف والإفساد

Artinya: "Hal-hal yang mengubah status amanah menjadi tanggung jawab (dhaman) adalah tidak menjaga barang sebagaimana mestinya serta terjadinya kerusakan atau kehilangan barang." (Az-Zuhaili, Jilid 4, 1989).

Berdasarkan pendapat tersebut, pihak yang menerima barang untuk dijaga tidak lagi hanya berkedudukan sebagai pemegang amanah apabila terbukti terjadi kehilangan, kerusakan, atau kelalaian dalam menjaga barang yang berada dalam penguasaannya. Dalam kondisi demikian, timbul kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pihak lain. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, barang yang dikirim oleh pelaku usaha mengalami kehilangan sebagian isi paket, serta perubahan kondisi ketika diterima oleh pembeli. Padahal berdasarkan dokumentasi packing yang dimiliki pelaku usaha dan video unboxing dari pembeli, barang yang diserahkan kepada pihak ekspedisi pada awalnya telah sesuai dengan pesanan. Dengan demikian, kerugian yang timbul menunjukkan bahwa fungsi penjagaan terhadap barang selama proses pengiriman tidak terlaksana sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan tanggung jawab (dhaman) bagi pihak ekspedisi.

Analisis terhadap kasus pertama menunjukkan bahwa pelaku usaha Sekentrif telah mengirimkan barang berupa jaket denim sesuai dengan pesanan pembeli. Akan tetapi, barang yang diterima pembeli justru berupa produk lain yang berbeda dari pesanan awal. Keadaan ini menunjukkan bahwa terjadi kesalahan dalam proses distribusi yang mengakibatkan hilangnya barang milik pelaku usaha dan berubahnya objek yang diterima oleh pembeli. Menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili, kondisi tersebut termasuk dalam bentuk tidak terjaganya barang yang berada dalam penguasaan penyedia jasa sehingga tanggung jawab atas kerugian yang timbul berada pada pihak yang menguasai barang selama proses pengiriman berlangsung.

Kasus serupa juga ditemukan pada pelaku usaha Ngaladastore2. Barang yang dikirim dalam kondisi lengkap ternyata diterima pembeli dengan jumlah yang tidak sesuai karena sebagian isi paket hilang. Hilangnya sebagian barang menunjukkan bahwa objek yang menjadi tanggung jawab pihak ekspedisi tidak sampai kepada penerima dalam keadaan utuh. Dalam konsep dhaman, kehilangan barang yang terjadi ketika barang berada dalam penguasaan penyedia jasa menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, kerugian yang dialami pelaku usaha dalam kasus ini pada dasarnya merupakan tanggung jawab pihak ekspedisi.

Pada kasus Soniafashion14_, barang yang diterima pembeli tidak hanya berbeda dari barang yang dikirim, tetapi juga mengalami penurunan kualitas dan tidak layak digunakan. Berdasarkan bukti video packing dan video unboxing, dapat diketahui bahwa barang yang dikirim oleh pelaku usaha berada dalam kondisi baik ketika diserahkan kepada pihak ekspedisi. Perubahan kondisi barang ketika diterima pembeli menunjukkan bahwa kerusakan atau perubahan terjadi selama proses distribusi. Dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili, kondisi demikian termasuk bentuk *al-itlaf wa al-ifsad* yang mengakibatkan berubahnya status amanah menjadi tanggung jawab (dhaman).

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ekspedisi tidak sepenuhnya melepaskan tanggung jawabnya. Pihak Shopee Express telah menyediakan

mekanisme klaim dan memberikan kompensasi kepada pelaku usaha yang mengalami kerugian. Dalam kebijakan Shopee Express, kerugian akibat kehilangan atau tertukarnya barang dapat diganti sebesar 10 kali ongkos kirim.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak semua kerugian ditanggung secara penuh oleh pihak ekspedisi. Dalam kasus yang diteliti, nilai barang yang dikirim oleh pelaku usaha melebihi jumlah ganti rugi yang diberikan oleh pihak ekspedisi. Akibatnya, pelaku usaha tetap mengalami kerugian meskipun telah dilakukan proses klaim sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan adanya pengakuan bahwa penyedia jasa memiliki tanggung jawab terhadap barang yang berada dalam penguasaannya. Namun demikian, kompensasi yang diberikan masih terbatas pada kebijakan internal perusahaan sehingga dalam beberapa kasus nilainya tidak sebanding dengan kerugian yang dialami pelaku usaha. Tujuan utama dhaman adalah mengembalikan hak pihak yang dirugikan dan memulihkan kerugian yang timbul akibat perbuatan pihak lain. Oleh karena itu, ganti rugi harus memperhatikan besarnya kerugian yang benar-benar dialami agar tercapai keadilan bagi para pihak (Asmuni, 2007). Prinsip dasar dhaman adalah adanya keseimbangan antara kerugian yang dialami dan penggantian yang diberikan (Miharja, 2019). Dengan demikian, apabila kompensasi yang diterima lebih rendah daripada nilai kerugian yang sesungguhnya dialami, maka tujuan dhaman untuk memulihkan kerugian belum terlaksana secara optimal.

Selain kerugian materiil berupa kehilangan barang dan pengurangan nilai ekonomi barang, pelaku usaha juga mengalami kerugian nonmateriil. Berdasarkan kasus yang sudah terjadi, pelaku usaha menerima komplain dari pembeli, serta mengalami penurunan tingkat kepercayaan konsumen. Dalam transaksi elektronik, reputasi usaha merupakan aset yang sangat penting karena berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha dan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Oleh karena itu, dampak kesalahan pengiriman tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan usaha pelaku usaha.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat kesalahan pengiriman oleh pihak ekspedisi dapat dianalisis melalui perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Fatwa DSN-MUI tentang ijarah, serta ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam setiap transaksi, para pihak perlu menjaga dan menghormati hak serta harta masing-masing agar tidak terjadi kerugian di antara mereka. Hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah timbulnya kemudharatan yang dapat merugikan salah satu pihak di kemudian hari (Kamila & Efendi, 2024). Analisis tersebut diperlukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh pelaku usaha ketika mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pihak penyedia jasa pengiriman.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pihak yang menerima barang untuk dikelola, dijaga, atau dikerjakan memiliki kewajiban untuk menjaga barang tersebut selama berada dalam penguasaannya. Dalam Fiqh al-Islam wa Adillatuhu dijelaskan bahwa amanah dapat berubah menjadi tanggung jawab (dhaman) apabila terjadi kelalaian dalam

menjaga barang (tark al-hifz) atau terjadi kerusakan dan kehilangan barang (al-itlaf wa al-ifsad). Dalam keadaan demikian, pihak yang menguasai barang berkewajiban menanggung kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak terlaksananya kewajiban menjaga barang tersebut. Oleh karena itu, apabila barang mengalami kehilangan, kerusakan, atau tertukar ketika berada dalam proses pengiriman, maka pihak ekspedisi memiliki tanggung jawab untuk memberikan penggantian atas kerugian yang dialami oleh pemilik barang. (Az-zuhaili, 2011)

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili diwujudkan melalui konsep dhaman, yaitu kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian pihak lain. Konsep ini bertujuan untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan sehingga kerugian tidak dibebankan kepada pihak yang tidak melakukan kesalahan. Dalam konteks penelitian ini, pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya dengan mengirim barang sesuai pesanan dan dapat membuktikannya melalui dokumentasi proses pengemasan. Oleh karena itu, ketika kerugian terjadi pada tahap distribusi, maka pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan hukum berupa penggantian kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas proses pengiriman tersebut.

Pandangan Wahbah Az-Zuhaili tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah yang menjelaskan bahwa ijarah merupakan akad pemanfaatan jasa dengan pembayaran imbalan (ujrah). Dalam praktik pengiriman barang, hubungan antara pelaku usaha dan pihak ekspedisi dapat dikategorikan sebagai akad ijarah karena terdapat pembayaran ongkos kirim sebagai imbalan atas jasa pengiriman. Dengan adanya akad tersebut, pihak ekspedisi berkewajiban melaksanakan jasa pengiriman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Apabila pelaksanaan jasa tersebut menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian penyedia jasa, maka pihak yang memberikan jasa wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Selain ditinjau dari perspektif hukum Islam, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha juga dapat ditemukan dalam ketentuan hukum positif Indonesia. Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur bahwa pengiriman barang dalam transaksi elektronik harus menjamin keamanan barang, kesesuaian barang yang dikirim, dan ketepatan waktu pengiriman. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keamanan dan kesesuaian barang selama proses pengiriman merupakan bagian dari tanggung jawab pihak yang menyelenggarakan layanan pengiriman. Apabila barang mengalami kehilangan, kerusakan, atau pertukaran sehingga menimbulkan kerugian, maka pihak yang bertanggung jawab atas proses pengiriman wajib memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang dirugikan.

Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan tersebut bertujuan memberikan jaminan kepada setiap individu agar dapat memperoleh dan menikmati hak-haknya berdasarkan ketentuan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan yang dilakukan melalui instrumen hukum untuk

memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis, dari tindakan, gangguan, maupun ancaman yang dapat merugikan seseorang (Purwanti & Zulham, 2023).

Perlindungan merupakan salah satu fungsi utama hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sekaligus menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Hasanah, 2022). Perlindungan hukum tersebut juga diperkuat oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul. Dalam penelitian ini, kerugian yang dialami pelaku usaha terjadi setelah barang berada dalam penguasaan pihak ekspedisi. Oleh karena itu, apabila terbukti bahwa kehilangan, kerusakan, atau tertukarnya barang terjadi akibat kesalahan dalam proses distribusi, maka pihak ekspedisi berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pelaku usaha sebagai pihak yang dirugikan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pihak Shopee Express telah memberikan kompensasi kepada pelaku usaha melalui mekanisme klaim sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi. Adanya kompensasi tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk hak untuk mengajukan klaim dan memperoleh penggantian kerugian. Akan tetapi, dalam kasus yang diteliti, jumlah kompensasi yang diberikan tidak menutupi seluruh kerugian yang dialami pelaku usaha. Akibatnya, sebagian kerugian masih harus ditanggung oleh pelaku usaha meskipun kesalahan terjadi pada tahap pengiriman yang berada dalam tanggung jawab pihak ekspedisi.

Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pelaku usaha atas kerugian akibat kesalahan pengiriman oleh pihak ekspedisi berupa hak untuk memperoleh ganti rugi, hak untuk mengajukan klaim atas kerugian yang dialami, serta hak untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pihak penyedia jasa pengiriman. Perlindungan hukum tersebut didasarkan pada konsep dhaman menurut Wahbah Az-Zuhaili, ketentuan akad ijarah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, serta ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Pasal 1365 KUHPPerdata. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut belum terlaksana secara optimal karena ganti rugi yang diberikan masih belum sepenuhnya sebanding dengan kerugian nyata yang dialami pelaku usaha.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili diwujudkan melalui konsep dhaman, yaitu kewajiban pihak yang menyebabkan kerugian untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul. Dalam kasus yang diteliti, pihak ekspedisi telah memberikan kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun, karena kompensasi yang diberikan belum sepenuhnya sebanding dengan kerugian yang dialami pelaku usaha, maka perlindungan yang diberikan belum terlaksana secara optimal. Oleh sebab itu, mekanisme ganti rugi seharusnya lebih memperhatikan kerugian nyata yang dialami pelaku usaha agar tujuan dhaman, yaitu keadilan, perlindungan hak, dan pemulihan kerugian pihak yang dirugikan, dapat terwujud secara lebih maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami pelaku usaha dalam transaksi jual beli online disebabkan oleh kesalahan pihak ekspedisi dalam proses pengiriman barang, sementara pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya dengan mengirimkan barang sesuai pesanan dan memenuhi kewajiban pembayaran jasa pengiriman. Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab pihak ekspedisi masih terbatas melalui kebijakan ganti rugi yang tidak sebanding dengan nilai kerugian, sehingga pelaku usaha tetap menanggung sebagian kerugian.

Ditinjau dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili, pihak ekspedisi dapat dikategorikan sebagai *ajir musytarak* yang memiliki tanggung jawab (*dhaman*) terhadap barang yang berada dalam penguasaannya. Apabila terjadi kehilangan, kerusakan, atau tertukarnya barang akibat kelalaian dalam proses pengiriman, maka pihak ekspedisi berkewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha diwujudkan melalui hak untuk mengajukan klaim, memperoleh ganti rugi, dan mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami. Perlindungan tersebut juga didukung oleh ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menempatkan tanggung jawab pengiriman pada penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, serta Pasal 1365 KUHPerdata yang mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian untuk memberikan ganti rugi. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut belum terlaksana secara optimal karena kompensasi yang diberikan masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *dhaman* yang menuntut adanya pemulihan kerugian secara adil dan proporsional.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak Shopee Express diharapkan dapat meningkatkan kehati-hatian dalam proses pengiriman barang serta melakukan evaluasi terhadap mekanisme pemberian ganti rugi agar lebih adil dan sebanding dengan kerugian yang terbukti dialami pelaku usaha. Selain itu, pihak marketplace diharapkan dapat memberikan mekanisme pengaduan dan penyelesaian klaim yang transparan bagi penjual yang mengalami kerugian akibat kesalahan pengiriman. Pelaku usaha juga diharapkan menyimpan bukti pengemasan, resi pengiriman, dan dokumentasi barang sebagai pendukung ketika mengajukan klaim. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam layanan pengiriman barang melalui marketplace.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmuni. A.(2007). Teori Ganti Rugi (*dhaman*) Perspektif Hukum Islam. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 6(2), 97–120. <https://doi.org/10.20885/millah.vol6.iss2.art7>
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Jilid V)*. Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.)*. Gema Insani.

- Arifyanto.G.T.(2025). Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Konseptual Dalam Ekonomi Dan Keuangan Islam Kontemporer. *Al-Waqfu : Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 3(1).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2000). Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
- Firmanda, H. (2018). Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2). <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hasanah, A. N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Gugatan Actio Pauliana. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.32505/politica.v9i2.4574>
- Hayati, S. (2020). Analisis Dhaman (ganti rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3(2). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(2\).5018](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).5018)
- Iqklimah, dan Zuhri, A. (2024). Hukum Tambahan Pajak Restoran dalam Jual Beli Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No 5 Tahun 2011: (Studi Kasus Restoran Mie Gacoan di Jl SM Raja Kota Medan). *UNES Law Review*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2001>
- Kamila, Z., dan Efendi R. (2024). Perlindungan Hukum Atas Kehilangan Saldo Pengguna E-Wallet Dana di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pengguna E-Wallet Dana di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan). *UNES Law Review*. 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1605>
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-commerce: Business, technology, society (16th ed.)*. Pearson.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miharja, J. (2016). Konsep ganti rugi perspektif hukum Islam. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1997>
- Miru A. & Yodo, S. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Papalia, I. (2018). Konsep Musyawarah Dan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Perspektif Hukum Islam. *Lex Renaissance*, 3(1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Pratama. I. P. A. E. (2022). *E-commerce, E-business dan Mobile Commerce*.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqh Sunnah*. Dar Al-Fikr.

- Sobri, M. A., & Pasaribu, I. (2024). Legal And Operational Analysis Of Compensation For Spare Part Replacement In Car Rental Services Perspective Wahbah Zuhaili. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 16(2). <https://doi.org/10.24042/asas.v16i2.25704>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.
- Zaini, M., dkk. (2024). Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Online Menurut Wahbah Zuhaili dan Hukum Positif. *Indonesia Journal of Business Law*, 4(2). <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6306>
- Purwanti, C. M., dan Zulham. (2023). Perlindungan terhadap Lembaga Consumer Finance Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Konsumen. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 5(1). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2643>
- Qudama, I., dan Zahara, F. (2024). Ganti Rugi Penadah Sawit Hasil Curian Terhadap Petani Kelapa Sawit Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu). *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(5). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2314>